



**ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

PISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 7, Nomor 2, Juni 2024

Artikel diterbitkan 30 Juni 2024, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v7i2.1840>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

HARMONISASI PERATURAN PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS DIGITAL

Britney Azzahra Wiguna, Universitas Padjadjaran, Kota Bandung, email: britneyazzahraw@gmail.com

Isis Ikhwanasyah, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: isis.ikhwanasyah@unpad.ac.id

Ranti Fauza Mayana, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: ranti.fauza@unpad.ac.id

ABSTRAK

Protokol Notaris menurut Pasal 1 ayat (13) UUJN adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Protokol notaris selama ini hanya disimpan secara konvensional, sedangkan teknologi di era digital pada saat ini berkembang dengan sangat pesat. Dalam UUJN terdapat konsep *cybernotary* serta UU Kearsipan dan UU ITE yang membuka peluang penyimpanan protokol notaris secara digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi asas kemanfaatan dan teori kepastian hukum terkait protokol notaris digital dalam UUJN dengan UU Kearsipan dan UU ITE dalam Konteks *Cybernotary*. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dan analisis data dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi sistematis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa protokol notaris digital dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan aksesibilitas dokumen dan peraturan seperti UUJN, UU Kearsipan, dan UU ITE telah membuka peluang untuk penyimpanan digital, masih diperlukan revisi UUJN untuk mengatur secara pasti terkait penyimpanan protokol notaris digital. Harmonisasi hukum yang menciptakan kesederhanaan, kepastian, dan keadilan masih menjadi tujuan yang perlu dicapai.

Kata kunci: digital; harmonisasi; protokol notaris.

ABSTRACT

According to Article 1 paragraph (13) UUJN Notary Protocol is a notary protocol is a collection of documents which constitute state archives which must be kept and maintained by a Notary in accordance with statutory provisions. So far, notary protocols have only been kept conventionally, while technology in the digital era is currently developing very rapidly. In the UUJN there is a cybernotary concept as well as the Archives Law and the ITE Law which open up opportunities for storing notary protocols digitally. Therefore, this research aims to determine the implementation of the principle of usefulness and the theory of legal certainty regarding digital notary protocols in the UUJN with the Archives Law and the ITE Law in the Cybernotary Context. The research methodology employed is normative juridical legal research, specifically utilising analytical descriptive research specifications and the data analysis is conducted using systematic interpretation methods. Based on the research results, it is known that digital notary protocols can improve efficiency, security and accessibility of documents and regulations such as the UUJN, Archives Law and ITE Law have opened up opportunities for digital storage. There is still a need to revise the UUJN to definitely regulate the storage of digital notary protocols. Harmonization of laws that create equality, certainty and justice remains a goal that needs to be achieved.

Keywords: digital; harmonization; notary protocol.

PENDAHULUAN

Pada saat ini, laju kemajuan teknologi di era digital terjadi dengan sangat cepat. Dalam kehidupan, dimulai dari aktivitas paling dasar yang terjadi setiap hari dan berkembang hingga mencapai tingkat kepuasan yang kita capai sebagai individu dan makhluk sosial. Dari waktu ke waktu inovasi teknologi terus bermunculan, dimulai dari era teknologi pertanian, era teknologi industri, era teknologi informasi, dan era teknologi komunikasi dan informasi. Berbagai dampak ditimbulkan oleh kemajuan-kemajuan tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga setiap orang berkepentingan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan setiap kemajuan tersebut.¹

Teknologi informasi mengacu pada teknologi yang digunakan untuk menangani data, termasuk kegiatan seperti memproses, memperoleh, mengatur, menyimpan, dan mengubah data dengan berbagai cara untuk menyediakan informasi berkualitas tinggi. Informasi ini relevan, tepat, dan mutakhir, serta digunakan untuk tujuan individu, perusahaan, dan pemerintah. Selain itu, informasi ini juga berfungsi sebagai informasi penting yang digunakan untuk membuat keputusan strategis. Teknologi ini memanfaatkan sekelompok komputer untuk menangani pemrosesan data, sistem jaringan untuk membuat koneksi antar komputer sesuai kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi untuk memungkinkan distribusi dan aksesibilitas data secara global. Pertumbuhan teknologi informasi telah menghasilkan gaya hidup baru, yang mencakup seluruh kehidupan, dari awal hingga akhir. Kehidupan semacam ini disebut sebagai e-life, yang menunjukkan bahwa keberadaan ini telah dipengaruhi oleh berbagai tuntutan elektronik. Istilah “perdagangan elektronik”, “pemerintahan elektronik”, “pendidikan elektronik”, “perpustakaan elektronik”, “jurnal elektronik”, “pengobatan elektronik”, “laboratory”, “keanekaragaman hayati elektronik”, dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan elektronik adalah contoh dari berbagai huruf yang dimulai dengan awalan “e” di dunia saat ini.²

Sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi yang sangat pesat, sumber daya manusia yang terdidik dan matang sangat diperlukan untuk memastikan bahwa peluang di era globalisasi dapat diperoleh dengan cara yang tepat. Karena dalam suatu perbuatan hukum yang melibatkan pihak-pihak yang terkait sangatlah vital fungsi Notaris sebagai pihak ketiga yang dipercayakan sebagai Notaris yang merupakan Pejabat Umum, maka peran Notaris pada masa sekarang ini harus dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi. Hal ini dikarenakan peran Notaris sebagai Pejabat Umum. Untuk itu, fungsi Notaris dalam perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat dibutuhkan.³

Pada era digital yang serba canggih inilah teknologi informasi muncul. Produk dari bidang ini meliputi rekayasa perangkat lunak, kecerdasan buatan, komputer, dan internet.⁴ Konsekuensi lain dari hal ini adalah bahwa individu-individu dipaksa untuk memodifikasi kebutuhan sehari-hari mereka untuk mengakomodasi kemampuan teknologi yang terus berkembang, terutama di bidang teknologi

¹ Muhamad Danuri, "Perkembangan dan transformasi teknologi digital", *Jurnal Ilmiah Infokam*, Vol 15, No 2, Desember 2019, hlm. 32

² Wawan Wardiana, "Perkembangan teknologi informasi di Indonesia", Seminar dan Pameran Teknologi, Bandung: 2002, hlm. 3.

³ Adrian Raka Wiranata, "Analisis Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik", *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, Vol 19, No 1, Juni 2021, hlm. 415.

⁴ Mohammad Iqbal Rasyid, *Perlindungan Hukum Pada Pemanfaatan Teknologi Informasi*, Universitas Indonesia, Depok: 2018, hlm. 8.

informasi dan komunikasi. Sebagai hasilnya, inovasi-inovasi ini mempermudah individu untuk berinteraksi satu sama lain, dan membuka kemungkinan hubungan internasional.⁵

Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, mempengaruhi praktek kenotariatan di Indonesia. Pengaruh tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), perubahan dengan adanya istilah *cybernotary*. *Cybernotary* didefinisikan sebagai proses pengalihan tahapan-tahapan yang termasuk dalam tanggung jawab notaris manual (tatap muka) ke tahapan-tahapan dan tugas-tugas yang terlibat dalam skenario ini, yang dilakukan dengan menggunakan cara-cara kontemporer (yang tidak melibatkan interaksi tatap muka) dan kemajuan teknis terkini.⁶ Pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyediaan informasi dan pelaksanaan transaksi elektronik sangat terkait dengan definisi istilah *cybernotary*. Dalam rangka memfasilitasi penyebaran informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, pemerintah menunjukkan adanya peran notaris. Dengan menyimpan protokol notaris secara digital, hal ini dapat menjadi salah satu peluang bagi para notaris untuk memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Dengan adanya istilah *cybernotary*, maka notaris memiliki kesempatan untuk menjalankan tugasnya dalam format elektronik. Sayangnya, UUJN belum mengatur pengembangan penyimpanan protokol notaris berbasis teknologi informasi. Akibatnya, notaris tidak dapat melakukan penyimpanan protokol notaris secara digital karena penyimpanan protokol notaris secara digital belum diatur sejak UUJN ditetapkan.

Banyaknya produk hukum yang telah dihasilkan oleh pemerintah Indonesia merupakan bukti dari pertumbuhan sistem hukum di Indonesia yang sederhana namun stabil. Seiring dengan ekspansi dan perkembangan ekonomi yang terus meningkat, kemajuan teknologi, dan kebutuhan modernisasi di bidang kenotariatan juga menjadi faktor yang turut berperan. Dalam situasi seperti ini, tugas notaris menjadi sangat penting karena mereka dapat memfasilitasi dan meningkatkan layanan yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi. Tinggal bagaimana para notaris menyikapi hal ini, yang akan menentukan apakah mereka siap untuk menyambut era *cybernotary* yang akan segera menyerbu wilayah Indonesia atas nama Anda.

Cybernotary dalam UUJN, bahwa aturan tentang *cybernotary* dalam UUJN hanya ada satu pasal saja dan tidak terdapat penjelasan yang detail. Di era yang serba digitalisasi ini seharusnya sudah diatur regulasi tentang protokol notaris juga, yang mana akta notaris merupakan bagian dari protokol notaris. Semua jenis protokol notaris yang termasuk dalam ketentuan protokol notaris yaitu Pasal 62 UUJN tentang protokol notaris yang merupakan arsip negara kedepannya akan beralih dari penyimpanan arsip secara konvensional (tumpukan, jilidan kertas) menjadi penyimpanan secara dokumen elektronik dan akta elektronik dengan tujuan meminimalisir penggunaan kertas (*paperless*). Hal ini mengingat penyimpanan protokol notaris pasti sangat banyak karena berhubungan dengan pekerjaan, tugas dan kewenangan notaris, akan seberapa luas dan besarnya ruang yang diperlukan untuk penyimpanan arsip protokol notaris, sehingga dengan penyimpan secara elektronik akan lebih efisien dan efektif. Pada UUJN belum diatur mengenai dokumen elektronik dan akta elektronik. Seharusnya sudah diatur dalam UUJN karena berkaitan juga dengan sertifikasi transaksi secara

⁵ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Hak dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2006, hlm. 80

⁶ Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung: 2012, hlm. 12

elektronik, dengan tetap mengedepankan kepastian hukum dan keamanan penyimpanan secara elektronik.⁷

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan semakin berkembangnya industri perdagangan global, tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti Indonesia akan menerapkan konsep *cybernotary* dalam rangka mendukung pertumbuhan yang semakin pesat di berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi, sektor perdagangan, dan khususnya lalu lintas jasa elektronik.⁸ Definisi istilah *cybernotary* secara langsung terkait dengan pengaturan banyak bagian dari penyediaan informasi dan proses pelaksanaan transaksi elektronik. Dalam perkembangan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, pemerintah menunjukkan adanya peran notaris yang dijalankan.

Cybernotary dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) berkaitan dengan dokumen dan informasi elektronik masih mengacu pada UU ITE. UU ITE adalah kerangka hukum yang mendasari regulasi transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, keamanan transaksi elektronik, serta perlindungan kekayaan intelektual dan hak cipta di dunia digital. Tujuan pertama dari dua tujuan utama UU ITE adalah untuk mempermudah Indonesia membangun ekonomi digital. Kedua, untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kejelasan hukum bagi pengguna dan operator internet di Indonesia dalam berinteraksi dengan platform digital. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang yang mengatur bidang teknologi informasi. Undang-undang ini mencakup berbagai topik, termasuk hak dan kewajiban orang yang menggunakan internet dan mereka yang mengoperasikan sistem elektronik. Perlindungan hak kekayaan intelektual di dunia digital, serta kewajiban setiap orang yang menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, semuanya tercakup di dalamnya. Keamanan data dan informasi pribadi juga termasuk di dalamnya.

Dalam bagian penjelasan UU ITE yang telah diamandemen, dijelaskan bahwa hak dan kebebasan untuk menggunakan teknologi informasi dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, teknologi informasi dapat diakses oleh semua orang dan dapat digunakan untuk membantu mereka. Pada saat yang sama, dalam penjelasan umum UU ITE yang telah diamandemen, disebutkan bahwa meskipun teknologi informasi membawa banyak manfaat bagi kehidupan, namun penerapannya dapat menjadi seperti pedang bermata dua, tergantung pada bagaimana penggunaannya dan tujuan yang ingin dicapai. Teknologi tidak hanya berpotensi menjadi alat untuk melakukan kejahatan, tetapi juga berpotensi untuk bermanfaat bagi kesejahteraan dan pertumbuhan peradaban.⁹

Sebelumnya Pasal 5 ayat (4) UU ITE menyebutkan bahwa “Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”

⁷ Kus Rizkianto (et. al.), "Cyber Notary Kepastian Hukum Penyimpanan Dokumen Notaris", *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 10, No 2, 2022, hlm. 165

⁸ Emma Nurita, *Cit*, (Note 8) hlm. 16

⁹ Ahmad M. Ramli (et. al.), "Pelindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Saat Covid-19", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 21, No 1, Maret 2021, hlm. 50

Pengecualian tersebut telah di hapus dari UU ITE. Melalui implementasi amandemen kedua UU ITE pada tahun 2024, pemerintah Indonesia telah membuat langkah maju yang signifikan. Lebih lanjut, modifikasi ini diharapkan dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan yang lebih sesuai dan responsif terhadap dinamika internet dan teknologi informasi, serta melindungi hak-hak dan privasi individu.¹⁰

Amandemen kedua, yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE-P), secara khusus membahas perubahan Pasal 5 ayat (4) UU ITE-P. Perubahan ini berkaitan dengan masalah alat bukti yang sah terkait Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan tersebut menyatakan bahwa ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika diatur berbeda dalam Undang-Undang. Perubahan pasal tersebut memperluas cakupan potensi *cybernotary* dengan mengizinkan informasi dan dokumen elektronik dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah. Hal ini termasuk kertas atau surat yang diwajibkan oleh hukum untuk dibuat dalam bentuk cetak.

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat alat bukti tertulis yang bersifat asli sesuai dengan keadaan, peristiwa, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Notaris memiliki pekerjaan yang telah diatur oleh kewenangan yang ada pada dirinya. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (13) UUN yang menyatakan bahwa: ““Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.””

Menurut Pasal 63 ayat (5) UUN, pejabat umum yang mengadakan protokol notaris adalah pejabat umum yang bersangkutan yang mengajukan protokol tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), dan pada saat pengakomodasian protokol tersebut, pejabat umum yang bersangkutan harus berusia sekurang-kurangnya dua puluh lima tahun. Ismiati Dwi Rahayu, Ketua Bidang Inovasi Data Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI), menyampaikan pertanyaan seputar kapasitas Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam mengawasi kapasitas ribuan protokol notaris yang telah berusia lebih dari 25 tahun. Salah satu alasannya adalah karena MPD tidak memiliki kantor khusus untuk menyimpan protokol-protokol tersebut.¹¹ Sependapat dengan Ria Anggara, protokol notaris yang sudah tersimpan begitu lama tidak berdaya karena usia kertasnya yang mungkin saja sudah sangat tua, dimakan rayap, atau bahkan hilang karena musibah yang sering terjadi di wilayah tempat kantor notaris berada. Jumlah ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan protokol notaris adalah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Sementara itu, protokol notaris sengaja dibuat dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam setiap hubungan hukum yang dituangkan dalam akta yang dibuat oleh pejabat hukum.¹² Edmon Makarim sependapat dengan hal ini, menurutnya, diperlukan wilayah yang luas untuk menyimpan protokol notaris. Jangan sampai, jika terjadi kebakaran atau

¹⁰ Balmonsemarang, “Sah! Ini Dia Perubahan Kedua atas UU ITE”, <https://balmonsemarang.postel.go.id/sah-ini-dia-perubahan-kedua-atas-uu-ite/> [diakses pada 22/05/2024]

¹¹ HRS, “Notaris Bingung Dimana Harus Menyimpan Protokol Notaris”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/notaris-bingung-dimana-harus-menyimpan-protokol-notaris-lt532c49f3cbb01/#!> [diakses pada 21/11/2023].

¹² Ria Anggara, “Studi Komparatif Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Di Korea Selatan Dan Di Indonesia”, *Indonesian Notary*, Vol 3, No 3, 2021, hlm. 20

lonjakan, protokol notaris dapat terancam terpengaruh. Jadi, menurutnya, bagian dari pejabat hukum siber sangat penting.¹³

Menanggapi pernyataan Bambang Soesatyo, dikatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah tidak memiliki kapasitas untuk menyimpan protokol notaris karena ruang kantor yang terbatas. Pendekatan yang efektif adalah dengan mengizinkan penyimpanan prosedur notaris secara digital. Memanfaatkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Kearsipan (selanjutnya disebut UU Kearsipan), sehingga protokol notaris dapat disimpan dalam bentuk chip atau berupa elektronik di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).¹⁴

Undang-Undang Kearsipan bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan kearsipan nasional berlangsung dengan penuh kepastian hukum. UU Kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip oleh organisasi politik, pemerintah daerah, organisasi publik, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan perseorangan, serta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara kearsipan nasional. Undang-undang ini mewajibkan negara untuk menjamin keberadaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk melindungi kepentingan negara dan hak-hak keperdataan warga negara.¹⁵

Protokol notaris, jika dianggap sebagai arsip pemerintah, harus memiliki peraturan yang mengatur pengelolaannya. Sebagai arsip negara, protokol notaris harus tunduk pada Undang-Undang Kearsipan, yang berfungsi sebagai peraturan khusus (*lex specialis*) untuk mengatur kearsipan.¹⁶ Menurut Pasal 68 ayat (1) UU Kearsipan, pencipta arsip dan/atau lembaga kearsipan berwenang untuk membuat arsip dalam berbagai format dan mentransmisikannya dengan menggunakan media elektronik atau media lainnya. Pada pasal tersebut UU Kearsipan memperbolehkan untuk melakukan penyimpanan dokumen secara elektronik.

Pada perkembangannya di negara lain contohnya, negara Korea Selatan memiliki peraturan perundang-undangan mengenai *cybernotary* yang disebut *Korea Notary Public Act*. Undang-undang tersebut telah direvisi untuk memasukkan klausul tentang notaris digital. Dalam kerangka hukum, frasa "*designated notary public*" digunakan untuk menggambarkan fungsi notaris dalam transaksi elektronik. Notaris di negara ini ditunjuk oleh Kementerian Kehakiman Korea yang berwenang untuk mengawasi masalah notaris yang berkaitan dengan dokumen elektronik dan komputerisasi seperti mengesahkan tanda tangan (legalisasi) dan *waarmerking* (mendaftarkan surat di bawah tangan).¹⁷ Berbeda dengan Indonesia yang murni menganut sistem hukum eropa Kontinental sehingga Notaris Indonesia merupakan Pejabat umum, dikenal dengan istilah *Civil Law* Notaris (notaris Latin) yang erat kaitannya dengan membuat akta otentik (autentik), sementara Korea selatan menggunakan istilah

¹³ HRS, "INI Gembira Cyber Notary masuk ke UU Jabatan Notaris", <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-gembira-cyber-notary-masuk-ke-uu-jabatan-notaris-lt52f6010370d79/> [diakses pada 8/01/2024].

¹⁴ Sekretariat Jenderal MPR RI, "Terima Ikatan Keluarga Alumni Notariat UNPAD, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Penerapan Cyber Notary", <https://www.mpr.go.id/berita/Terima-Ikatan-Keluarga-Alumni-Notariat-UNPAD,-Ketua-MPR-RI-Bamsoet-Dorong-Penerapan-Cyber-Notary>, [diakses pada 4/01/2024].

¹⁵ Agustian Bhaskoro Abimana Aryasatya dan Ade Yul Pasacasari Katili "Undang-Undang Kearsipan dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Menjawab Kebutuhan Informasi Masyarakat", *Libraria*, Vol 6, No 2, Desember 2018, hlm. 439.

¹⁶ Jingga Mulia (et. al.), "Protokol Notaris Sebagai Arsip Vital Negara Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia." *Mendapo: Journal of Administrative Law*, Vol 3, No 3, Oktober 2022, hlm. 228

¹⁷ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, PT RajaGrafindo Persada, Depok: 2018, hlm. 20

Notary Public sama dengan penggunaan istilah bagi Notaris di negara Anglo saxon yang bukan sebagai pejabat umum dan tidak berwenang membuat akta otentik seperti halnya notaris latin.

Selain itu, di Jepang notaris dapat menjalankan tugasnya dengan menggunakan media elektronik berkat penerapan sistem khusus untuk penggunaan media elektronik di bidang kenotariatan. Jepang menggunakan sistem *e-Notarization*, yang mengizinkan pelaksanaan lima jenis akta notaris yang berbeda. Tugas-tugas ini mencakup memverifikasi keaslian dokumen elektronik, seperti anggaran dasar perusahaan yang dibuat secara digital, memberikan tanggal resmi pada dokumen elektronik, menyimpan dokumen elektronik yang telah diaktakan, menerbitkan salinan dokumen elektronik yang bersertifikat, dan mengonfirmasi bahwa dokumen elektronik yang telah diaktakan, yang dipegang oleh orang lain selain notaris, belum diubah dan identik dengan dokumen elektronik yang disimpan. Prosedur *e-Notarization* dilakukan melalui platform yang disebut Pusat *e-Notarization Centre*.¹⁸

Jika *e-Notarization* tersebut dibandingkan dengan *e-Notary* di Indonesia, ditinjau dari hasil *Asian Affairs Commission of The International Union of Notaries/CAAs-UINL* bahwa pengaturan *e-Notary (Cyber Notary)* di Indonesia jauh lebih berkembang dibandingkan dengan negara Jepang. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya SISMINBAKUM (Sistem Administrasi Badan Hukum) sejak tanggal 1 Maret 2001, yang berkembang menjadi SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) dan saat ini dikenal dengan istilah AHU Online (Administrasi Hukum Umum Online) yang dapat digunakan oleh notaris untuk mempermudah pekerjaannya. Selain hal tersebut, di Indonesia sudah cukup banyak ditemukan pengaturan terkait produk-produk yang berkaitan dengan akta-akta Notaris dan kewenangan lainnya dari Notaris yang secara nyata merupakan implementasi dari *e-Notary (Cyber Notary)*. Namun sayangnya, sampai saat ini belum terdapat peraturan yang mengatur terkait penyimpanan protokol notaris secara digital di Indonesia.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum adalah bentuk nyata dari norma-norma hukum yang mungkin tertulis atau tidak tertulis, dan mencakup standar-standar umum yang diharapkan untuk diikuti oleh individu-individu untuk berperilaku secara tepat dalam masyarakat. Dalam hal memulai tindakan terhadap pihak ketiga, peraturan tersebut berfungsi sebagai batasan dan referensi bagi komunitas individu. Kehadiran peraturan tersebut dan fakta bahwa peraturan tersebut dipatuhi adalah contoh dari kepastian hukum.¹⁹ Kepastian hukum akan memastikan bahwa setiap individu menjalankan tindakannya sesuai dengan aturan hukum yang ada. Sebaliknya, tanpa adanya kepastian hukum, seorang individu tidak memiliki acuan yang dapat digunakan untuk memilih aktivitasnya. Menurut temuan Gustav Radbruch, ada empat acuan yang terkait dengan pengertian kepastian hukum. Beberapa di antaranya adalah fakta bahwa hukum didasarkan pada fakta-fakta aktual dan bukan formulasi yang didasarkan pada pendapat hakim, fakta-fakta tersebut harus diartikulasikan dengan jelas untuk mencegah ketidakpastian atau kebingungan dalam penafsiran hukum, hukum bersifat positif dalam bentuk undang-undang, dan hukum positif sulit untuk diubah.

¹⁸ NIPPON KOSHONIN RENGOKAI (*Japan National Notaries Association*), "How to make good use of Japanese Notaries", <https://www.koshonin.gr.jp/pdf/english2.pdf> [diakses pada 4/01/2024].

¹⁹ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2013, hlm. 8

Menurut aliran utilitarianisme, tujuan dari sistem hukum adalah untuk memastikan bahwa sebanyak mungkin orang dapat memperoleh manfaat darinya. Menurut definisi ini, manfaat diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), dan karenanya, penilaian baik atau buruknya suatu hukum atau adil atau tidaknya suatu hukum tergantung pada apakah hukum tersebut membawa kebahagiaan bagi masyarakat atau tidak. Implikasi dari hal ini adalah bahwa setiap penyusunan produk hukum (perundang-undangan) harus senantiasa memperhatikan tujuan hukum, yaitu memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Berdasarkan filsafat sosial, yang menunjukkan bahwa setiap warga negara menyukai kesenangan, Jeremy Bentham menegaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan sebanyak mungkin manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat. Hukum adalah salah satu instrumen yang dapat membantu mencapai tujuan ini.²⁰

Di Indonesia terdapat UU ITE dan UU Kearsipan yang bisa dimanfaatkan dalam penyimpanan protokol notaris secara digital. Dalam hal penyimpanan dokumen elektronik, UU ITE dan UU Kearsipan berhubungan dengan UUJN, tetapi kedua undang-undang tersebut tidak mengatur penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam sistem elektronik seperti repositori atau sistem penyimpanan elektronik lainnya. Penyimpanan dokumen secara elektronik jika diterapkan dengan UU ITE dan UU Kearsipan terdapat kesenjangan di dalam peraturannya. Maka dari itu, UU Kearsipan dan UU ITE Melalui peraturan ini telah membuka peluang penyimpanan arsip secara elektronik, maka dalam jurnal ini meneliti harmonisasi hukum dengan mengimplementasikan asas kemanfaatan dan teori kepastian hukum terhadap UUJN dengan UU Kearsipan dan UU ITE tentang penyimpanan protokol notaris elektronik dalam konteks *cybernotary* dapat berpedoman pada UU ITE dan UU Kearsipan dalam penyimpanan arsip notaris secara elektronik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini, yang melibatkan penyusunan daftar hukum positif yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hukum. Undang-undang tersebut terdiri dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Selanjutnya, penelitian ini dimulai dengan pemeriksaan data sekunder di bidang hukum.

Dalam penelitian ini, peneliti menyelidiki konstruksi protokol notaris digital untuk tujuan penyimpanan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimana penekanannya adalah pada pemeriksaan masalah-masalah yang ada pada saat penelitian berlangsung. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan temuan yang bermakna.

Penelitian ini melibatkan dua tahap investigasi: penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Tahap penelitian kepustakaan meliputi pemeriksaan hukum, termasuk dokumen hukum

²⁰ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum; edisi lengkap (dari klasik sampai postmodern)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011 hlm. 159

primer, sekunder, dan tersier. Di sisi lain, penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer yang dapat memperkuat data sekunder.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan literatur atau penelitian kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan informasi yang relevan secara sistematis yang berkaitan dengan topik atau masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup pemeriksaan bahan hukum primer dan sekunder, khususnya protokol notaris, untuk menganalisis aspek-aspek praktis dan tantangan dalam menyelaraskan UUJN dengan UU Kearsipan dan UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif. Hal ini dilakukan dengan mempelajari data primer dan sekunder, termasuk undang-undang, peraturan, buku, literatur, dan dokumen lain yang relevan, untuk menganalisis masalah penelitian.

PEMBAHASAN

Penerapan Asas Kemanfaatan Terkait Protokol Notaris Digital Dalam Konteks *Cybernotary*

Menurut Pasal 1 ayat (13) UUJN, Protokol Notaris adalah kumpulan arsip negara yang wajib disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengisyaratkan bahwa notaris merupakan salah satu pencipta arsip. Pencipta arsip ini ditetapkan oleh UU Kearsipan, yang pada Pasal 1 ayat (19) menyebutkan bahwa pencipta arsip adalah pihak yang memiliki kemandirian dan kewenangan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. Protokol notaris merupakan bagian dari arsip negara dengan kata lain merupakan aset negara yang benar-benar harus dijaga dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi penyimpanan dan pemeliharaannya. Hal ini sangat penting dilakukan oleh notaris karena penyimpanan protokol notaris yang selama ini disimpan secara konvensional menyebabkan banyak resiko seperti terkena banjir, terbakar, hilang, dimakan rayap, maupun tinta yang luntur. Penyimpanan protokol notaris secara konvensional ini menimbulkan *snowball effect* (efek bola salju). Efek ini terjadi karena meningkatnya jumlah protokol notaris, serta adanya protokol tambahan yang dikumpulkan dari para notaris yang telah pensiun atau meninggal dunia.

Protokol Notaris memiliki beberapa unsur yaitu sebagai arsip negara, sebagai kumpulan dokumen-dokumen selama Notaris itu menjabat, harus disimpan dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan karena hal ini terkait dengan penyerahan protokol Notaris itu sendiri baik kepada Notaris penerima protokol, MPD, maupun diserahkan kepada negara, dan harus dipelihara, dalam arti sangat pentingnya protokol notaris ini yang jangka waktu penyimpanannya tidak dapat ditentukan sehingga pemeliharaannya harus sangat diperhatikan. Hal ini akan berkaitan dengan penyimpanan dan pengelolaan protokol Notaris yang disimpan secara fisik yang rentan akan kerusakan. Notaris mempunyai kewajiban untuk menjamin keselamatan dan keamanan protokol Notaris sebagai bukti pertanggungjawaban dalam pelaksanaan jabatannya.

Protokol notaris digital ini terkait dengan *cybernotary*, yang melibatkan transformasi kegiatan notaris manual yang dilakukan secara langsung menjadi tugas dan proses yang dilakukan dengan menggunakan metodologi modern dan kemajuan teknis saat ini, sehingga tidak memerlukan interaksi tatap muka. Aturan *cybernotary* dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) UUJN hanya mengatur kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cybernotary*), membuat akta

ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang tidak lebih dari itu. Aturan *cybernotary* ini masih terlihat sempit, padahal munculnya *cybernotary* dalam peraturan perundang-undangan ini merupakan angin segar bagi pengembangan *cybernotary* ke depannya. Dengan adanya istilah *cybernotary* ini membuka kesempatan bagi para notaris untuk menjalankan praktiknya secara elektronik. Namun demikian UUJN sayangnya belum mengatur pengembangan penyimpanan protokol notaris berbasis teknologi informasi sehingga penyimpanan protokol notaris secara digital tidak dapat dilakukan oleh notaris karena belum diaturnya penyimpanan protokol notaris secara digital. Terdapat pengaturan yang membuka peluang pelaksanaan pengalihan protokol notaris secara digital di Indonesia, UU Kearsipan dan UU ITE yang sama-sama mengatur penyimpanan dokumen/ arsip secara elektronik. Pasal 68 UU Kearsipan dan Pasal 5 ayat (4) UU ITE-P telah membuka peluang untuk pencipta arsip dapat membuat arsip dalam bentuk alih media seperti media elektronik atau media lain. Kemudian hal yang sama terdapat pada Pasal 5 ayat (4) UU ITE-P bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat juga berlaku sebagai alat bukti hukum yang sah termasuk untuk dokumen atau surat yang menurut Undang-Undang harus dalam bentuk tertulis.

Dilihat dari UU Kearsipan dan UU ITE yang mana kedua peraturan ini mengatur persoalan penyimpanan dokumen/ arsip elektronik, upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu penyalarsan atau harmonisasi UJN dengan UU Kearsipan dan UU ITE. Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penyesuaian konsep, substansi, dan rumusan dari suatu rancangan peraturan, baik di bagian internal rancangan (seperti batang tubuh dan penjelasan), dengan peraturan yang sudah ada serta rancangan lain yang sedang disusun. Tujuannya adalah untuk menciptakan keselarasan dan integrasi antara rancangan tersebut dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tujuan hukum adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, dipandu oleh pemahaman bahwa setiap individu mencari kebahagiaan. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan ini. Jika asas kemanfaatan diterapkan dalam protokol notaris digital dalam UJN dalam konteks *cybernotary* akan menimbulkan banyak manfaat, Dalam protokol notaris digital, asas kemanfaatan mencakup beberapa aspek penting, Protokol notaris yang disimpan secara digital meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dokumen. Penyimpanan dan pencarian dokumen dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengakses informasi penting. Hal ini sangat berguna dalam praktik notaris yang sering kali membutuhkan kecepatan dalam pengolahan dokumen. Dari sisi keamanan penyimpanan dokumen secara digital menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penyimpanan fisik. Kemudian, Akses kontrol yang ketat dapat diterapkan untuk melindungi informasi sensitif, dan sistem backup dapat mengurangi risiko kehilangan data akibat kerusakan fisik atau bencana alam. Aksesibilitas: Pihak yang berwenang dapat dengan lebih mudah mendapatkan akses ke dokumen notaris yang disimpan secara digital. Ini meningkatkan transparansi dan mempercepat proses hukum, terutama untuk pembuktian menggunakan alat bukti elektronik. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam UU ITE, dokumen elektronik yang dibuat dapat diakui sebagai alat bukti yang sah, yang dapat meningkatkan keamanan hukum. Ini memperkuat posisi hukum akta notaris dalam transaksi elektronik. Tak hanya itu, Penghematan Biaya Penggunaan sistem digital dapat mengurangi biaya operasional yang terkait dengan penyimpanan dan pengelolaan dokumen fisik. Hal ini mencakup

penghematan ruang, bahan, dan waktu yang biasanya diperlukan untuk pengelolaan dokumen tradisional. Secara keseluruhan, asas kemanfaatan dalam konteks protokol notaris digital menekankan pentingnya penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan aksesibilitas dalam praktik notaris, sambil tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan Teori Kepastian Hukum Terkait Protokol Notaris Digital Dalam Konteks *Cybernotary*

Bidang legislasi sering mengalami keterlambatan dalam beradaptasi dan mengimbangi kemajuan dalam masyarakat, terutama di bidang sains dan teknologi. Hal ini menyebabkan kekosongan dalam kerangka hukum. Proses pemberlakuan undang-undang secara inheren melibatkan ketidakmampuan para perancangannya untuk mendokumentasikan dan menangani semua fakta atau fenomena sosial yang ada di masyarakat secara komprehensif. Jelaslah bahwa teknologi informasi berkembang lebih cepat daripada hukum, yang mengakibatkan perubahan signifikan dalam pola dan perilaku masyarakat. Salah satu perubahan penting terlihat dalam transaksi bisnis, di mana interaksi dan kontrak tatap muka tradisional digantikan oleh kontrak elektronik yang difasilitasi melalui komputer dan platform online.

Harmonisasi hukum adalah proses yang disengaja untuk menyelesaikan perbedaan, konflik, dan ketidakkonsistenan dalam rangka mencapai kondisi keselarasan, kesesuaian, keserasian, dan keseimbangan di antara norma-norma hukum dalam suatu kerangka kerja hukum nasional yang terpadu. Harmonisasi hukum dapat menghasilkan kesederhanaan hukum, kepastian hukum, dan keadilan.

Pertentangan antar peraturan perundang-undangan yang merupakan permasalahan hukum yang terjadi antar norma hukum, disebabkan karena Pasal 5 ayat (4) UU ITE sebelumnya melarang penyimpanan akta notaris dalam bentuk dokumen digital. Dimana terjadi pertentangan antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lain, yang berakibat tidak konsistennya suatu peraturan hukum dalam proses pengaturan suatu permasalahan. karena pasal tersebut tidak sesuai dengan UUJN, yang menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk surat beserta dokumennya yang menurut Undang Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”

Sementara itu, UU Kearsipan, khususnya Pasal 68 ayat (1), mengamanatkan bahwa lembaga kearsipan dan/atau pencipta arsip dapat mengembangkan arsip dalam berbagai format dan/atau media serah terima, yang dapat mencakup media elektronik dan/atau media lainnya. Dalam UUJN terdapat konsep yang sama-sama membuka peluang adanya penyimpanan protokol secara digital hal tersebut tertuang dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menyebutkan “...kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan” bahwa yang dimaksud dengan kewenangan lain adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cybernotary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Dilihat dari hal tersebut diatas UUJN dengan UU Kearsipan sudah harmonis satu sama lain karena sama-sama memberikan peluang terhadap penyimpanan protokol notaris secara digital. Sedangkan, dalam UUJN dengan UU ITE yang sebelumnya mengalami disharmonisasi, namun setelah

adanya perubahan UU ITE yang menghapus pengecualian ketentuan terkait penyimpanan akta notaris secara dokumen digital. Adanya penghapusan Pasal dalam UU ITE tersebut menciptakan harmonisasi antara UUN, UU Kearsipan, dan UU ITE.

Terkait kepastian hukum mengenai penyimpanan protokol notaris secara digital dalam UUN belum terdapat pasal yang mengatur secara jelas terkait penyimpanan protokol notaris secara digital. Hal ini menyebabkan aturan mengenai protokol digital dalam UUN tidak memiliki kepastian hukum yang jelas. Dengan tidak adanya kepastian hukum yang jelas terkait penyimpanan protokol notaris secara digital yang terjadinya kekosongan hukum atau norma. Protokol notaris digital mempunyai faktor penghambat diantaranya belum adanya pengaturan secara formal dan khusus yang mengatur lebih lanjut tentang apa dan bagaimana yang dimaksud dengan protokol notaris digital.

Apabila protokol notaris digital telah diatur secara formal dan khusus dalam UUN, maka akan terwujud kepastian hukum yang jelas terkait penyimpanan protokol notaris secara digital. Maka dari itu rancangan UUN harus direvisi dengan terlebih dahulu memeriksa apakah draft UUN yang akan direvisi tersebut terdapat nilai filosofis Pancasila juga tidak bertentangan dengan nilai yang terkandung di dalamnya, selanjutnya menjamin rancangan revisi UUN tersebut selaras juga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan negara yang ada pada UUD 1945 dengan mengkaji materi isi atau isu-isu krusial yang perlu dibahas dalam draft secara teliti terkait penyimpanan elektronik protokol Notaris, apakah selaras atau kompatibel dengan UU Kearsipan dan UU ITE, kemudian memastikan bahwa prinsip-prinsip, pedoman dan bahasa yang digunakan dalam rancangan revisi UUN, telah terakomodasi dengan baik dalam rancangan undang-undang, telah dipatuhi secara konsisten dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menggunakan pilihan kata yang tepat, jelas, dan tidak menghasilkan multitafsir.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya untuk saat ini telah adanya harmonisasi antara UUN dengan UU Kearsipan dan UU ITE, dimana dalam peraturan perundang-undangan tersebut sama-sama membuka peluang untuk adanya penyimpanan protokol notaris secara digital. Walaupun begitu, masih belum adanya kepastian hukum yang jelas terkait penyimpanan protokol notaris secara digital tersebut. Hal ini disebabkan diperlukannya perubahan UUN untuk mengatur secara pasti terkait penyimpanan protokol notaris secara digital agar terciptanya manfaat hukum, kepastian hukum, dan keadilan bagi notaris supaya bisa lebih mengikuti perkembangan zaman yang segala sesuatunya memanfaatkan teknologi.

PENUTUP

Notaris bertanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara protokol notaris, yang merupakan arsip negara. Dokumen dapat rusak atau hilang jika protokol notaris disimpan secara konvensional. Protokol notaris digital, yang terkait dengan *cybernotary*, dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan aksesibilitas dokumen. Namun, UUN belum mengatur pengembangan penyimpanan protokol notaris secara digital. Harmonisasi antara UUN, UU Kearsipan, dan UU ITE diperlukan untuk memungkinkan penyimpanan protokol notaris secara digital. Asas kemanfaatan dalam konteks protokol notaris digital menekankan pentingnya penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan aksesibilitas dokumen notaris.

Hukum sering mengalami keterlambatan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan teknologi. Hal ini menyebabkan kekosongan dalam undang-undang, terutama dalam mengatur aspek digital seperti penyimpanan protokol notaris secara digital. Meskipun beberapa peraturan seperti UUJN, UU Kearsipan, dan UU ITE telah membuka peluang untuk penyimpanan digital, masih diperlukan revisi UUJN untuk mengatur secara pasti terkait penyimpanan protokol notaris digital. Harmonisasi hukum yang menciptakan kesederhanaan, kepastian, dan keadilan masih menjadi tujuan yang perlu dicapai.

Disarankan bagi pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengintegrasikan teknologi canggih seperti blockchain untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam penyimpanan protokol notaris digital. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa penyimpanan protokol notaris digital tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga aman dan dapat dipercaya. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa harmonisasi hukum antara UUJN, UU Kearsipan, dan UU ITE diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan yang ada tidak bertentangan satu sama lain dan dapat berjalan secara efektif dalam penggunaan teknologi. Dengan demikian, negara dapat memastikan bahwa hukum yang berlaku dapat memberikan kepastian dan perlindungan yang memadai bagi dokumen-dokumen penting seperti protokol notaris. Dengan demikian, revisi UUJN yang lebih komprehensif dan fleksibel akan membantu mengatasi kekosongan hukum yang ada dan memastikan bahwa hukum dapat berperan sebagai pengatur yang efektif dalam era digital. Selain itu, pembentukan program yang aman, teruji, terintegrasi, dan tersertifikasi akan membantu meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam penyimpanan dokumen atau arsip negara, termasuk protokol notaris digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2006
- Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, PT RajaGrafindo Persada, Depok: 2018,
- Emma Nurita, *Cybernotary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung: 2012
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum; edisi lengkap (dari klasik sampai postmodern)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011
- Mohammad Iqbal Rasyid, *Perlindungan Hukum Pada Pemanfaatan Teknologi Informasi*, Universitas Indonesia, Depok: 2018
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2013
- Wawan Wardiana, "Perkembangan teknologi informasi di Indonesia", Seminar dan Pameran Teknologi, Bandung: 2002.

Jurnal

- Adrian Raka Wiranata, "Analisis Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik", *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, Vol 19, No 1, Juni 2021.

Agustian Bhaskoro Abimana Aryasatya dan Ade Yul Pasacasari Katili "Undang-Undang Kearsipan dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Menjawab Kebutuhan Informasi Masyarakat", *Libraria*, Vol 6, No 2, Desember 2018.

Ahmad M. Ramli (et. al.), "Pelindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Saat Covid-19", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 21, No 1, Maret 2021.

Jingga Mulia (et. al.), "Protokol Notaris Sebagai Arsip Vital Negara Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia." *Mendapo: Journal of Administrative Law*, Vol 3, No 3, Oktober 2022.

Kus Rizkianto, (et. al.), "Cybernotary Kepastian Hukum Penyimpanan Dokumen Notaris", *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 10, No 2, 2022.

Muhamad Danuri, "Perkembangan dan transformasi teknologi digital", *Jurnal Ilmiah Infokam*, Vol 15, No 2, Desember 2019."

Ria Anggara, "Studi Komparatif Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Di Korea Selatan Dan Di Indonesia", *Indonesian Notary*, Vol 3, No 3, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sumber Lain

Balmonsemarang, "Sah! Ini Dia Perubahan Kedua atas UU ITE", <https://balmonsemarang.postel.go.id/sah-ini-dia-perubahan-kedua-atas-uu-ite/> [diakses pada 22/05/2024]

HRS, "INI Gembira Cybernotary masuk ke UU Jabatan Notaris", <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-gembira-cyber-notary-masuk-ke-uu-jabatan-notaris-lt52f6010370d79/> [diakses pada 8/01/2024].

HRS, "Notaris Bingung Dimana Harus Menyimpan Protokol Notaris", <https://www.hukumonline.com/berita/a/notaris-bingung-dimana-harus-menyimpan-protokol-notaris-lt532c49f3cbb01/#!> [diakses pada 21/11/2023].

NIPPON KOSHONIN RENGOKAI (*Japan National Notaries Association*), "How to make good use of Japanese Notaries", <https://www.koshonin.gr.jp/pdf/english2.pdf> [diakses pada 4/01/2024].

Sekretariat Jenderal MPR RI, "Terima Ikatan Keluarga Alumni Notariat UNPAD, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Penerapan Cybernotary", <https://www.mpr.go.id/berita/Terima-Ikatan-Keluarga-Alumni-Notariat-UNPAD,-Ketua-MPR-RI-Bamsoet-Dorong-Penerapan-Cyber-Notary>, [diakses pada 4/01/2024].